



OHANMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1989 SERI B NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1988**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 1977 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI
UNIT - UNIT KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/MENKES/SKB/II/1987, Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pola Paket Pelayanan Rawat Nginap Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta Perum Husada Bhakti dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684a/MENKES/IX/1987, Nomor 87/TAHUN/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dasar, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1977

tentang Pelayanan Kesehatan di Unit-unit Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1983 ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1977 berdasar dan sesuai dengan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut dalam huruf a.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;

6. Keputusan

6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68/MenKes/SKB/1987, Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pola Tarip Paket Pelayanan Rawat Nginap Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta Perusahaan Umum Husada Bhakti ;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 684 a/MENKES/SKB/IX/1987, Nomor 87/TAHUN/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153/MenKes/SKB/11/1988, Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama Dan Rawat Jalan Lanjutan Pada Puskesmas Dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 834.2 - 412 tentang pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pola Tarip Paket Pelayanan Rawat Nginap Rumah Sakit Umum/ Daerah Bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
10. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otomatis Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 0276 a/Yan-Med/Keu/1987, Nomor 843-317 tentang Penetapan Tarip Paket Rawat Nginap di Rumah Sakit Umum bagi Pelayanan Kesehatan Peserta Perum Husada Bhakti ;
11. Keputusan

11. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri RI dan Direktur Utama Perum Husada Bhakti Nomor 0277 a/Yan.Med.Keu/1987, Nomor 843-319, Nomor 57/Kep/IV.2/20 Med/0587 tentang Pedoman Tata Laksana pelapoaran Kesehatan dan Administrasi Keuangan rawat Nginap Di Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
12. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 0174/Yanmed/Keu/1988, Nomor 585-239 tentang Penetapan tarif Paket Rawat Jalan Lanjutan Di Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta Perusahaan Umum Husada Bhakti ;
13. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaa Kesehatan Masyarakat, Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Dan Direktur utama Perusahaan Umum Husada Bhakti Nomor 258/Binkesmas/DJ/III/88, Nomor 0172/Yanmed/Keu/1988, Nomor 585-237, Nomor 22/Kep/IV.2/20/Maa/0388 tentang Pedoman tata Laksana Pelayanan Kesehatan Dan Administrasi Keuangan Rawat Jalan Tingkat Pertama Dan Rawat Jalan Lanjutan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta Perum Husada Bhakti;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 445/69 Tahun 1981 tentang Pengelolaan dan Pemeliharaan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) serta pengadaan dana PUSKESMAS ;
15. Keputusan

15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 440/42/88 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Potongan langsung Oleh Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Tata Cara Pertanggung Jawabannya ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan Di Unit-unit Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 22 Tahun 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 1977 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT-UNIT KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1977 tentang Pelayanan Kesehatan Di Unit-unit Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Pebruari 1987 Nomor Hk. 87 / 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten

Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 22 Tahun 1983 tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Pelayanan Kesehatan Di Unit-unit Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Nopember 1983 Nomor 188.3/266/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1984 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf h diubah dan dibaca sebagai berikut :

- h. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara priputna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu sebagai Unit Pelayanan Kesehatan yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

B. Pasal 1 huruf i diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- i. PUSKESMAS Pembantu adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari PUSKESMAS ;

C. Pasal 1 huruf j diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- j. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Unit-unit Kesehatan di PUSKESMAS dan Unit-unit Kesehatan di PUSKESMAS dan Unit-unit Kesehatan di Rumah Sakit Umum.

D. Pasal 1, huruf k diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- k. Unit-unit Kesehatan di PUSKESMAS meliputi :
 1. PUSKESMAS ;
 2. PUSKESMAS Pembantu ;

3. PUSKESMAS

3. PUSKESMAS Keliling ;
 4. Balai Pengobatan ;
 5. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) ;
 6. Pencegahan/pemberantasan Penyakit Menular ;
 7. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ;
 8. Hygiene dan sanitasi ;
 9. Perawatan sederhana ;
- dan Unit-unit Kesehatan di Rumah Sakit Umum meliputi :
1. Pengobatan jalan di Balai Pengobatan Rumah Sakit ;
 2. Perawatan dan Pengobatan penderita yang mondok ;
 3. Kesehatan berupa tindakan khusus ;
 4. Operasi ;
 5. Pemeriksaan Laboratorium ;
 6. Pemeriksaan Rotgen ;
 7. Penitipan, Perawatan Jenazah ;
 8. Pengangkutan penderita dengan mobil Ambulance ;
 9. Pengangkutan Jenazah dengan mobil Jenazah.

E. Pasal 1 ditambah satu ketentuan baru, yaitu huruf t yang berbunyi sebagai berikut :

- t. Veteran Indonesia adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan Indonesia/Veteran Pembela Kemerdekaan Indonesia.

F. Pada Pasal 2, ayat (2) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

(2) Pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS meliputi :

- a. Pelayanan PUSKESMAS ;
- b. Pelayanan PUSKESMAS Pembantu ;
- c. Pelayanan PUSKESMAS Keliling ;
- d. Pelayanan Pengobatan Jalan ;
- e. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di BKIA ;

f. Pelayanan

- f. Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular ;
 - g. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ;
 - h. Pelayanan Hygiene dan Sanitasi ;
 - i. Pelayanan Perawatan Sederhana ;
- G. Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS dikenakan biaya administrasi/
karcis dan biaya pengobatan.
- H. Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum dikenakan biaya
administrasi / karcis dan biaya pengobatan.
- I. Pasal 5 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu
dan PUSKESMAS Keliling ditentukan sebagai berikut :
- a. Untuk Pengobatan Jalan dan Kesehatan Ibu dan Anak, bagi
peserta Perum Husada Bhakti dikenakan ketentuan peraturan
yang berlaku bagi peserta Perum Husada Bhakti yang diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
 - b. Untuk imunisasi Pemberantasan Penyakit Menular yang termasuk
dalam Program Proyek Pengembangan Pemberantasan Penyakit
Menular diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
 - c. Untuk pelayanan Hygiene dan Sanitasi dikenakan biaya
berdasarkan tarif pemeriksaan laboratorium Kesehatan Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah ditambah ongkos pengiriman.
 - d. Untuk pelayanan sederhana di PUSKESMAS, PUSKESMAS
Pembantu, dan PUSKESMAS Keliling dikenakan pula biaya
perawatan sebagai dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan
Daerah ini.
- J. Pasal 6

J. Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum meliputi sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan sebagai tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

K. Pasal 10 angka 3 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

3. Pegawai Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri beserta anggota keluarganya berhak mendapat perawatan di kelas yang telah ditentukan oleh Peraturan yang berlaku bagi peserta Perum Husada Bhakti yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

L. Pasal 14 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

(1) Untuk setiap kali berobat di PUSKESMAS, PUSKESMAS Pembantu dan, PUSKESMAS Keliling :

a. Dipungut biaya pelayanan kesehatan sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

b. Bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan Indonesia beserta anggota keluarganya, dan Hansip / Wankamra beserta anggota keluarganya dipungut biaya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah).

c. Untuk Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dipungut sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

d. Untuk

- d. Untuk Pelayanan Kesehatan Sekolah (UKS) dipungut sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
 - e. Untuk pelayanan kesehatan gigi dipungut sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
 - f. Biaya administrasi / karcis dipungut sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
- (2) Untuk Pelayanan perawatan sederhana dikenakan biaya sebagai berikut :
- a. Biaya Rawat Tinggal di PUSKESMAS dipungut biaya sebesar biaya perawatan Rumah Sakit Umum (RSU) di Kelas III.
 - b. Dalam menghitung jumlah biaya perawatan sebagai dimaksud huruf a ayat ini, diperhitungkan berdasarkan jumlah hari.
- (3) Biaya Pemeriksaan laboratorium untuk pelayanan Hygiene dan Sanitasi dikenakan sebesar tagihan dari laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan ketentuan baru, yaitu Pasal 14 A yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a, b, c dan d ditentukan sebagai berikut :
 - a. 75 % (tujuh puluh lima persen) disetorkan ke Kas Daerah;
 - b. 25 % (dua puluh lima persen) untuk keperluan pembiayaan kegiatan operasional PUSKESMAS.
- (2) Penggunaan biaya dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang hal itu.

N. Pasal 18

N. Pasal 18 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pelayanan Kesehatan bagi peserta Perum Husada Bhakti berlaku tarip sebagai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang berlaku bagi peserta Perum Husada Bhakti yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

O. Pasal 29 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Bagi penderita yang tidak mampu diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
- (2) Pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini didasarkan atas Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan . Kepala Desa yang bersangkutan, dan berlaku untuk 3 (tiga) bulan.
- (3) Bagi penderita penyakit menular yang pengobatannya termasuk dalam Program Proyek Pengembangan Pemberantasan Penyakit Menular diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

P. Pasal 31 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 5 Juli 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S O E P A R B O

Drs. H A R T O M O
NIP. 500 029 628

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Desember 1988 Nomor 188.3/280/88

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 17 Januari 1989 Nomor 1 Tahun 1989 Seri B.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap. ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, SH

NIP. 500 030 937